



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1122-1 / SK/197 /12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN PENITIPAN ANAK MAMBA'UL ULUM
KECAMATAN PEDAN

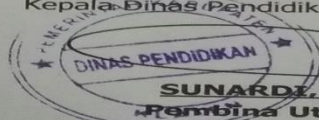
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Penitipan Anak **MAMBA'UL ULUM** Dukuh Sanggrahan RT 03 RW 02 Desa Jetiswetan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Nomor 28/TPA.MU/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Penitipan Anak **MAMBA'UL ULUM** Kecamatan Pedan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
- Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Taman Penitipan Anak "**MAMBA'UL ULUM**"
- Tahun berdiri : 01 Juli 2011
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Penitipan Anak
- Alamat : Dukuh Sanggrahan RT 03 RW 02 Desa Jetiswetan Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten.
- Penyelenggara : Yayasan NUR ALIF SIRAJUL UMMAH Kecamatan Pedan kabupaten Klaten
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
- Wajib menyelenggarakan Taman Penitipan Anak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 25 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



SUNARDI, S.Pd, MM
Rembina Utama Muda
NIP.19580810 197701 1 003

Tembusan dikirim kepada Yth.:

- Bupati Klaten;
- Camat Wilayah Kecamatan Pedan;
- Koordinator Wilayah Pedan;
- Kepala Desa Jetiswetan Kecamatan Pedan.